

# **APRESIASI PENTINGNYA GURU TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN**

**Syahrhan Ananta Fadhillah**

Email: 2110111210016@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin*

## **Abstrak**

Dunia Pendidikan sebagai suatu wadah berfungsi untuk menjadi pusat edukasi, mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat agar mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam dunia pendidikan ada sosok yang perannya dalam dunia pendidikan yaitu seorang guru. Tujuan umum dari dunia pendidikan adalah pengembangan potensi individu. Sebagai suatu profesi Seorang guru memiliki pengetahuan luas dan keterampilan profesional yang diperoleh melalui perguruan tinggi dan pengalaman kerja. Guru memiliki kode etik untuk menjadi landasan dalam mengajar dan guru juga memiliki organisasi yang bertujuan untuk menjalin jaringan dengan guru yang lain agar dapat berkembang menjadi guru yang lebih baik. Guru menjalankan perannya di dunia pendidikan dengan mendidik dan mengembangkan potensi dari peserta didik. Pengetahuan dan pendidikan adalah dasar dari segala sesuatu yang dapat dicapai dalam kehidupan. Guru memberdayakan generasi muda saat ini untuk mendidik mereka sehingga mereka memiliki potensi untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

## **PENDAHULUAN**

Musriadi (dalam Susanto,2020:11) profesi dapat didefinisikan sebagai pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi karena profesi memiliki syarat. Salah satu syarat nya adalah profesi memiliki spesialisasi ilmu yang didapatkan ilmunya didapatkan dari perguruan tinggi.

Guru adalah pekerjaan yang memenuhi syarat sebagai suatu profesi termasuk, karena syarat-syarat profesi seperti memiliki spesialisasi ilmu , memiliki kode etik , memiliki organisasi profesi dan diakui masyarakat. Seorang guru memiliki kecakapan dalam bidangnya yang berbentuk menyajikan jasa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Susanto (2020:14) menegaskan , “Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang Pendidikan”. Profesi guru adalah salah satu profesi yang tidak bisa sembarang orang mendapatkan nya dikarenakan diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus yang didapatkan dari perguruan tinggi.

Profesi guru penting bagi sebuah bangsa karena guru adalah pembangun bangsa kita.kekuatan di negara kita tumbuh dari pengetahuan dan keterampilan yang guru tanamkan pada muridnya.

## **ATRIBUT PROFESI GURU**

### **Kode Etik Profesi Guru**

Menurut K. Bertenes (dalam Susanto,2020:17) Etika adalah suatu nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik memiliki dua tujuan yaitu memberikan bimbingan kepada anggota profesi atau organisasi.

Susanto(2020:17-18) menegaskan kalau etika merupakan ajaran dari suatu tentang dari sesuatu yang baik dan buruk yang berpusat kepada perbuatan dan tingkah laku yang dibatasi oleh norma-norma tertentu.

Sebagai landasan seorang guru dan standar perilaku guru, kode etik profesi guru bertujuan untuk memposisikan guru sebagai suatu profesi yang terhormat, terpuja, mulia, dan bermartabat yang di lindungi oleh undang-undang. Menurut Hermawan (dalam Susanto,2020:18) tujuan kode etik adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan Yang di maksud kesejahteraan disini meliputi baik kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode 3 etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Kode etik memiliki dua tujuan yaitu memberikan bimbingan kepada anggota profesi atau organisasi. Pikirkan tentang ini: Anda berurusan dengan seorang profesional (pengacara, dokter, insinyur, dll) dan tidak ada standar etika sama sekali ini adalah "bebas untuk semua" di mana seseorang bisa melakukan apa saja yang dia

inginkan. Tanpa suatu kode etik maka profesi tidak bernilai. Jika anda seorang guru maka wajib untuk mengikuti kode etik guru. Ketika guru mematuhi kode etik dan menunjukkan perilaku serta menasihati siswa sesuai dengan etika tersebut, siswa merasa nyaman berada dalam lingkungan belajar yang aman.

Kode etik menawarkan petunjuk yang dapat digunakan tim atau organisasi untuk membuat keputusan yang baik di tempat kerja. Hal seperti kode etik membantu individu yang mempunyai profesi untuk memiliki pedoman agar profesinya dapat berkembang karena mengikuti kode etik profesinya.

Kode etik menawarkan petunjuk yang dapat digunakan tim atau organisasi untuk membuat keputusan yang baik di tempat kerja. Hal seperti kode etik membantu individu yang mempunyai profesi untuk memiliki pedoman agar profesinya dapat berkembang karena mengikuti kode etik profesinya.

Dalam suatu profesi penting untuk mengembangkan diri baik secara profesional dengan kode etik di profesinya dan secara pribadi dengan pengalaman yang didapatkan di profesinya.

Susanto(2020:20) berpendapat dengan adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi akan tercipta suasana yang harmonis terhadap seluruh anggota dalam suatu organisasi profesi dan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya.

Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.
3. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus penyimpangan tindakan.

4. Melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

### **Organisasi Profesi Guru**

Menurut Stoner (dalam Susanto,2020:25) Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan seorang pemimpin mencapai tujuan bersama. Pengertian dari Stoner menekankan kalau organisasi dibuat oleh suatu lembaga atau individu yang diarahkan oleh pemimpin dari organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan Bersama.

Profesi membutuhkan organisasi agar profesi itu dapat berkembang dan juga dengan adanya suatu organisasi profesi, individu yang ikut ke organisasi profesi dapat melaksanakan tugas mereka yang sebelumnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Organisasi profesi ada untuk memecahkan kebutuhan individu profesional yang kesulitan memecahkannya sendiri. Dengan bergabung dengan organisasi profesi membuat anggotanya mendapatkan berita terkini dalam profesinya.

Menurut Susanto(2020:26), “Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu”. Ciri khas diperoleh bukan secara sembarang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus seperti belajar di perguruan tinggi.Organisasi profesi keguruan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang oleh guru yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara Bersama dengan anggota lain.

Keuntungan adanya organisasi profesi guru yaitu guru mempunyai wadah untuk mempunyai jaringan yang luas , dari jaringan itu guru dapat belajar dari guru lainnya dan dapat berkembang menjadi guru yang lebih baik kedepannya.

Secara umum organisasi profesi guru di Indonesia semuanya memiliki tujuan dan peran yang sama yaitu memajukan Pendidikan di Indonesia sebagai tujuan nya dan perannya sebagai wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru.

## **PERAN GURU DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN**

### **Peran Guru**

Guru adalah suatu profesi yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Menurut Susanto (2020:30-31) Guru dapat diartikan sebagai orang yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik, maupun aspek lainnya.

Secara garis besar, peran guru adalah membantu siswa belajar dengan memberikan pengetahuan kepada mereka dan mengatur situasi di mana siswa dapat dan akan belajar secara efektif. Guru memainkan serangkaian peran kompleks yang bervariasi di seluruh masyarakat dan tingkat pendidikan.

Guru juga berperan menjadi panutan dan mentor yang positif bagi siswanya di kelas. Siswa banyak belajar keterampilan sosial di kelas. Bersama guru, seperti bagaimana bersikap baik kepada orang lain dan berteman, kapan harus meminta bantuan atau mandiri, bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah, dan pelajaran hidup lainnya yang cenderung jarang diajarkan oleh orang tua.

Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara “*ing ngarso sung tulodo, ing madya manguk karso, tutwuri handayani*” maka peran guru adalah sebagai (Susanto, 2020:31-32):

1. Role model (*ing ngarso sung tulodo*), memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran.
2. Motor penggerak (*ing madya manguk karso*), guru harus menjadi penggerak inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan yang benar.

3. Motivator (tutwuri handayani), mampu memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk menghadapi setiap persoalan dan mempelajari nilai-nilai kehidupan.

### **Hak Guru**

Guru sebagai suatu profesi memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti semua profesi dan menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Menurut Susanto(2020:31), “Hak-hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya”. Dari kutipan itu dapat disimpulkan setiap guru berhak mendapatkan hak dari profesinya dan kewajiban nya sebagai seorang guru yaitu menjalankan tugasnya.

Hak dan kewajiban guru ini dapat ditemukan di undang-undang dasar dalam UU No. 14 Tahun 2005 , adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut (Susanto,2020:36):

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  - h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
8. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
9. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

### **Kewajiban Guru**

Guru memiliki peran dan kewajiban dalam pendidikan, terutama dalam kehidupan siswa yang mereka ajar di kelas. Apa yang mendefinisikan seorang guru adalah kemampuannya untuk mendidik muridnya dan memberikan pengaruh positif pada mereka.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 maka guru berkewajiban sebagai berikut (Susanto,2020:39):

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Guru juga memiliki kewajiban untuk memiliki perilaku dan moral yang baik, karena guru sebagai panutan dikelas akan dilihat oleh siswanya dan akan di ikuti



oleh siswanya baik itu baik maupun buruk. Jadi guru harus selalu mencontohkan perilaku yang baik.

Seseorang yang memiliki profesi guru berkewajiban untuk melayani kebutuhan belajar peserta didik, dan guru dapat melakukan ini dengan mengenali, memahami, dan menunjukkan apresiasi terhadap peserta didiknya dan memberi motivasi kepada peserta didik di sekolah.

## **SIMPULAN**

profesi dapat didefinisikan sebagai pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi karena profesi memiliki syarat. Guru adalah pekerjaan yang memenuhi syarat sebagai suatu profesi termasuk, karena syarat-syarat profesi seperti memiliki spesialisasi ilmu , memiliki kode etik , memiliki organisasi profesi dan diakui masyarakat.

guru memiliki kode etik yang bertujuan untuk memposisikan guru sebagai suatu profesi yang terhormat, terpadang mulia, dan bermartabat yang di lindungi oleh undang-undang. Kode etik memiliki tujuan yaitu memberikan bimbingan kepada anggota profesi atau organisasi. Ketika guru mematuhi kode etik dan menunjukkan perilaku serta menasihati siswa sesuai dengan etika tersebut, siswa merasa nyaman berada dalam lingkungan belajar yang aman.

Organisasi profesi ada untuk memecahkan kebutuhan individu profesional yang kesulitan memecahkannya sendiri. Dengan bergabung dengan organisasi profesi membuat anggotanya mendapatkan berita terkini dalam profesinya. Dengan adanya organisasi profesi guru mempunyai wadah untuk mempunyai jaringan yang luas , dari jaringan itu guru dapat belajar dari guru lainnya dan dapat berkembang menjadi guru yang lebih baik kedepannya.

Peran guru adalah membantu siswa belajar dengan memberikan pengetahuan kepada mereka dan mengatur situasi di mana siswa dapat dan akan belajar secara efektif. guru berhak mendapatkan hak dari profesinya dan kewajiban nya sebagai seorang guru yaitu menjalankan tugasnya.

Guru memiliki kewajiban untuk memiliki perilaku dan moral yang baik, karena guru sebagai panutan dikelas akan dilihat oleh siswanya dan akan di ikuti oleh siswanya baik itu baik maupun buruk. Jadi guru harus selalu mencontohkan perilaku yang baik.

## REFERENSI

- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1), 65-78.
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Anis, M. Z. A., Susanto, H., & Mardiani, F. (2021, February). Analysis of the Effectiveness of MPBH: The Mains of Mandai as a Saving Food in Banjarmasin Community. In *The 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 89-94). Atlantis Press.
- Afrina, A., Abbas, E. W., & Susanto, H. (2021). The Role of Historical Science in Social Studies Learning Materials for Increasing Values of Student's Nationalism. *The Innovation of Social Studies Journal*, 3(1), 1-8.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). RETROGRESI PENGGUNAAN MEDIA DARING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 173-177.
- Anis, M. Z. A., Susanto, H., & Fathurrahman, F. (2021). Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 60-69.
- Wahidah, M. N., Putro, H. P., Syaharuddin, S., Prawitasari, M., Anis, M. Z. A., & Susanto, H. (2021). Dinamika Pendidikan Dasar Islam Sabilal Muhtadin

Banjarmasin (1986-2019). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(1).